



P U T U S A N

Nomor 41/PID/2018/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: Wilis Sugarmi Panggilan Yunelti;
Tempat Lahir	: Salayo;
Umur/tanggal Lahir	: 54 Tahun/15 Juni 1963;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jorong Galanggang Tengah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama:

1. Yul Akhyari Sastra, S.H., 2. Guntur Abdurrahman, S.H., 3. Dini Puspita Sari, S.H., 4. Ichwanadi, S.H., dan 5. Aristo Febril Indra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 9 Maret 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Maret 2018, Nomor 41/PID/2018/PT PDG, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Turunan resmi Catatan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 9 Maret 2018, Nomor 5/Pid.C/2018/PN Kbrdn berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana dalam uraian singkat tindak pidana sebagai berikut:

“Pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017, sekira pukul 11.30 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, telah terjadi perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh sdr, Wilis Sugarmi Panggilan Yunelti terhadap Bakir Darwis DT Panjang Gadang Maharajo Lelo dengan cara menggarap, mencangkul, membajak serta menanam tanah persawahan memakai tanah milik sdr. Bakir Darwis DT Panjang Gadang Maharajo Lelo yang sudah mempunyai Putusan mahkamah agung RI, Nomor 1867 K/Pdt/2011, serta telah dilakukan eksekusi terhadap tanah sawah tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR, pada hari rabu tanggal 19 Juni 2013 serta dikuatkan dengan putusan PK dengan Nomor 50PK/Pdt/2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan Putusannya tanggal 9 Maret 2018, Nomor 5/Pid.C/2018/PN Kbr, telah memutusnya dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wilis Sugarmi Panggilan Yunelti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak memakai dan menguasai tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wilis Sugarmi Panggilan Yunelti oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwatelah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 15 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa baik Terdakwamaupun Penyidik atas Kuasa Penuntut Umummasing-masing melalui surat tanggal 16 Maret 2018telah diberitahukan agar mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam tenggang



waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan;

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018, telah mengajukan atau menyerahkan memori bandingnya dii Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DUDUK PERKARA DAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN SECARA UTUH;

Pengadilan Negeri Koto Baru dalam memeriksa dan mengadili segala fakta berdasarkan hasil pembuktian pada Persidangan tidak dipertimbangkan secara teliti dan menyeluruh. Maka berdasarkan kekeliruan *Judexfactie* dalam menimbang fakta-fakta tersebut, maka Pembanding uraikan kembali rangkuman dalil dan fakta Persidangan di Pengadilan Negeri Koto Baru agar dapat dijadikan dasar pemeriksaan kembali seluruh fakta dan Pengadilan Tinggi Padang dapat mengoreksi segala kekeliruan pada Pengadilan Tingkat Pertama, adapun uraian dalil tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel berikut menguraikan rangkuman dalil Penuntut Umum dan dalil Terdakwa serta fakta yang terungkap berasarkan alat bukti di Persidangan;

No.	DALIL PENUNTUT UMUM	DALIL TERDAKWA	FAKTA PERSIDANGAN
1	Terdakwa tanpa seizin yang berhak Menggarap Sebidang Tanah berupa sawah milik Saksi Korban	Terdakwa berhak untuk mengelola sawah masih memiliki Sertipikat Hak Milik, sehingga selama sertipikat tersebut belum dibatalkan terkwa masih berhak secara hukum	Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama harus membuktikan dalil-dalilnya, disertai dengan alasan Yuridis
2	Korban sebagai Pihak yang berhak	Terdakwa adalah salah satu pemilik tanah	- Berdasarkan seluruh alat bukti surat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Koto baru Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KB R, tertanggal 19 Oktober 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2011/PT-PDG, tertanggal 2 Februari 2011 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1867 K/Pdt/2011, tertanggal 15 Mei 2012, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pdt/2014, Tertanggal 28 Mei 2014. pada Amar Putusan TIDAK ADA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO 243.	dengan bukti Sertifikat Hak Milik No 243 yang Masih berlaku hingga saat ini, sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna (otentik) sebagai alat bukti hak atas tanah yang Sah Secara Hukum	terbukti Terdakwa dalam menguasai dan mengelola tanah tersebut berdasarkan alas hak yang sah (Sertipikat Hak Milik No 243); - Sedangkan berdasarkan alat bukti Putusan tidak ada Pembatalan Sertipikat Hak milik Terdakwa, sehingga Sampai saat ini Sertipat Hak Milik No 243 masih Sah dan berlaku.
3	Bahwa korban pernah mengajukan gugatan perdata untuk pembatalan sertipikat hak milik no 243, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima/N.O oleh Pengadilan Negeri	Bahwa korban mengakui akan hak Terdakwa oleh karena itu korban mengajukan gugatan perdata untuk pembatalan sertipikat hak milik no 243, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima/N.O oleh	Terbukti berdasarkan alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 18/PDT.G/2016/PN. Kbr tertanggal 09 Mei 2017



	Koto Baru	Pengadilan Negeri Koto Baru	
--	-----------	-----------------------------	--

B. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELIRU DAN LALAI DALAM MENGOREKSI ALATBUKTI SEHINGGAKELIRU DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA.

Bahwa kekeliruan dan kelalaian Pertimbangan hakim dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 4 Putusan, yaitu:

“menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang telah menggarap, mencangkul, membajak serta menanamkan tanah persawahan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di jorong galangang tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang mana tanah persawahan tersebut termasuk didalam objek perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2011/PT-PDG, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 1867 K/Pdt/2011 yang pada amar putusannya yaitu “menghukum Tergugat-Tergugat (termasuk Terdakwa) untuk mengembalikan objek perkara kepada penggugat (saksi Bakir Darwis DT Panjang Gadang Maharajo Lelo)”, Kemudian terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi (Pengosongan) terhadap objek perkara sesuai Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) terhadap perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR, banding Nomor 15/PDT/2011/PT-PDG, MARI. Nomor 1867 K/Pdt/2011, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, kemudian terdakwa dkk telah mengajukan Peninjauan Kembali sesuai Putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pdt/2014, tertanggal 28 Mei 2014 antara Mainar dan Kawan-kawan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang Putusannya menyatakan “Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali” sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik tanah tersebut, maka hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 51 Tahun 1960, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana”, Atas pertimbangan yang keliru dan lalai tersebut di atas, akan Kami tanggapi sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam menggarap, mencangkul, membajak serta menanam tanah persawahan sebagaimana yang diuraikan pada dakwaan adalah secara sah karena tanah yang ditanami tersebut hingga saat ini masih berstatus hak milik Terdakwa/Pembanding yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 243, hal ini telah Terdakwa sampaikan pada pembelaan lisan sebagaimana termuat pada halaman 3 paragraf terakhir dan pada halaman 4 Putusan;
2. Bahwa objek perkara pada Putusan PN Koto Baru Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2011/PT-PDG, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 1867 K/Pdt/2011 adalah tanah yang bertempat di jorong galangang tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok berupa tanah persawahan, yangmana sebagian dari objek perkara tersebut terdapat tanah bersertipikat hak milik Nomor 243 yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alas hak atas tanah, hal ini disebabkan karena pada Putusan tersebut tidak ada amar putusan yang menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap hak atas tanah milik Terdakwa, dan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menyatakan;
"Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain:
 - a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
 - b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
 - c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
 - d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
 - e. perintah penerbitan hak atas tanah; dan
 - f. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak"adapun dalam hal ini Putusan Perkara Perdata yang menjadi dasar Pemidanaan bagi Terdakwa tidak satupun terdapat amar putusan



yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No 243 baik yang membatalkan/menyatakan tidak sah atau putusan yang bermakna hilangnya kekuatan hukum Sertipikat tersebut;

3. Bahwa terhadap tanah objek Perkara diluar Sertipikat Hak Milik No 243, Telah Terdakwa serahkan kepada saksi Korban Bakir darwis Dt. Gadang Panjang Maharajo Lelo sesuai dengan amar putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2011/PT-PDG, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 1867 K/Pdt/2011, dan terhadap tanah yang telah diserahkan tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Saksi Korban Bakir Darwis karena Terdakwa/Pembanding tidak pernah sekalipun menguasai dan mengelolanya semenjak dilaksanakan Eksekusi, kecuali bagian objek perkara yang masih memiliki alas hak yang sah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 243;
4. Bahwa, hakim dalam petitum menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Penganti UU No 51 Tahun 1960, namun Pembanding berpendapat petitum tersebut sangat keliru dan menyalahi ketentuan hukum, dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Merujuk rumusan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a yaitu “barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);”, maka dapat diuraikan unsur pokok tindak pidana (bestendel delict) pada pasal tersebut yaitu “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah”;
 - b. Bahwa, dengan dasar adanya alas hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik No 243, maka berdasarkan hukum kepemilikan tanah Terdakwa adalah pihak yang berhak dan diakui sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang tertuang pada Sertipikat Hak Milik, oleh karena itu sebagai pemegang hak yang sah, maka secara hukum tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk meminta izin selama SHM 243 tersebut masih sah dan diakui oleh hukum;
 - c. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP No 24 tahun 1997 yang menyatakan:
 - (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan



data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum yang Terdakwa/Pembanding uraikan diatas dihubungkan dengan fakta bahwa dalam tanah yang Terdakwa kelola dan tanami masih memiliki Sertipikat Hak Milik yang terdaftar dan belum pernah dibatalkan, maka dapat dipastikan unsur tindak pidana “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah” yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karena itu Putusan *Judexfactie* telah keliru dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan mengenai Pertanahan;

- d. Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti kelalaian dan kekeliruan Putusan *judexfacti* Tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, karena Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru dan lalai dalam memberikan Pertimbangan Yuridis terhadap status dan kedudukan Hukum Tedakwa selaku Pemegang Hak atas tanah berdasarkan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 243;

C. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa, pertimbangan dan putusan hakim yang tidak sempurna pertimbangan hukum dapat dilihat pada paragraf 2 halaman 4 pada putusan perkara No 5/Pid.C/2018/PN Kbr. Yang menyatakan



“menimbang bahwa berdasarkan adanya bukti-bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa tersebut maka pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas”. Adalah pertimbangan yang tidak sempurna dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Hakim dalam memutus Perkara *a quo* tidak membuat pertimbangan mengenai status dan kedudukan Terdakwa selaku Pemegang Hak atas tanah dengan adanya sertipikat Hak milik nomor 243, dan Hakim tidak menimbang keberadaan sertipikat Hak Milik yang belum pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, melainkan Hakim hanya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan tanah tanpa izin yang berhak, padahal sudah jelas dan terang fakta persidangan yang terungkap yaitu Terdakwa dalam mengelola tanah atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 243;
2. Dengan tidak dipertimbangkannya status dan kedudukan Terdakwa selaku Pemegang sertipikat Hak Milik nomor 243 dan tidak dipertimbangkannya keberadaan Sertipikat Hak Milik yang belum pernah dibatalkan, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru terqualifikasi sebagai Putusan dengan Pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoendo Gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan fakta secara menyeluruh dalam menjatuhkan putusan;
3. Bahwa mengenai bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 243, telah Terdakwa sampaikan pada Pembelaan sebagaimana tertuang pada paragraf terakhir dalam 3 dan 4, dikutip sebagai berikut

“menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui telah menggarap tanah objek perkara tersebut, tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata karena tanah objek perkara tersebut adalah milik Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik no 243 tersebut tidak cacat hukum”

Namun terhadap fakta keberadaan Sertipikat Hak Milik nomor 243 yang telah Terdakwa sampaikan pada Pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dalam artian status dan kedudukannya tidak



dipertimbangkan, apakah dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengelola dan menguasai tanah ataukah tidak dapat dijadikan dasar, sehingga Terdakwa meskipun memiliki Sertipikat tetap harus meminta izin dari saksi korban dalam menggarap dan mengelola tanah tersebut, ataukah sebaliknya?

Dengan tidak dipertimbangkan kedudukan dan status keberadaan Sertipikat dimaksud maka telah jelas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru terkualifikasi sebagai putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya sehingga status dan kedudukan hukum Sertifikat Hak Milik nomor 243 menjadi semakin tidak jelas, apakah tidak memiliki kekuatan hukum atau masih memiliki kekuatan hukum, putusan yang seperti ini sangat jelas sebagai putusan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;

4. Bahwa merujuk kepada Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanahan maka bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No 243 yang telah terdaftar pada BPN Kabupaten Solok secara sah dan tidak cacat hukum yang memiliki pembuktian sempurna dan atau pembuktian yang kuat mengenai data Fisik dan data yuridis yang termuat dalamnya sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPA jo Pasal 32 PP No 24 Tahun 1997. Namun hal ini tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, padahal sangat jelas fakta yang terungkap Sertipikat Hak Milik Nomor 243 sebagai dasar Terdakwa/Pembanding dalam menggarap, mencangkul, membajak serta menanamami tanah persawahan milik Terdakwa/Pembanding;
5. Bahwa, *Judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangan alat bukti surat yang dihadirkan Terdakwa berupa Putusan Perkara Perdata Nomor 18/PDT.G/2016/PN.Kbr, tertanggal 9 Mei 2017, antara Bakir Darwis Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo sebagai Penggugat melawan Hendri Novriadi Syam, S.H. dan kawan-kawan sebagai tergugat, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*),

Adapun bukti surat Terdakwa berupa Putusan perdata Nomor 18/PDT.G/2016/PN.Kbr, tertanggal 9 Mei 2017, membuktikan telah ada suatu pengakuan dan bentuk kesadaran hukum dari saksi korban Bakir



Darwis Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo akan keabsahan dan kedudukan alat bukti Sertipikat Hak Milik no 243 sebagai alas hak kepemilikan yang sah dan sempurna, oleh karena itu putusan *Judex factie* tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan dengan seksama alat bukti ini terkualifikasi sebagai putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoendo Gemotiveerd*);

6. Bahwa, Hakim tidak cermat dan tidak sempurna Pertimbangan hukumnya karena tidak menimbang secara seksama bukti surat berupa surat dari kepala kantor pertanahan Kabupaten Solok nomor 514/13.02/600/VII/2017, Perihal Permohonan Pemecahan sertipikat teratanggal 9 Agustus 2017, Adapun bukti surat berupa surat dari kepala kantor pertanahan Kabupaten Solok nomor 514/13.02/600/VII/2017, telah membuktikan suatu pengakuan dan bentuk kesadaran dari kantor Pertanahan Kabupaten Solok, akan keabsahan dan kedudukan hukum alat bukti Sertipikt Hak Milik no 243 sebagai alas hak kepemilikan tanah yang sah dan sempurna oleh Terdakwa, sehingga pihak kantor Pertanahan tidak serta merta dapat mengalihkan, merubah, atau memecah Sertipikat Hak Milik No 243 tanpa persetujuan dari pihak Terdakwa, dengan demikian putusan *Judex factie* tingkat pertama yang keliru, lalai dan tidak mempertimbangkan dengan seksama alat bukti ini terkualifikasi sebagai putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoendo Gemotiveerd*);

7. Bahwa, Hakim tidak cermat dan tidak sempurna Pertimbangan hukumnya karena tidak menimbang secara seksama bukti surat berita acara dari Badan Pertanahan Kabupaten Solok tentang pelaksanaan gelar kasus mediasi Nomor ; 01/II/2018, tertanggal 1 Februari 2018, yangmana berdasarkan alat bukti surat ini telah terbukti adanya perselisihan/persengketaan hak (ranah hukum Perdata) oleh karena itu pihak kantor pertanahan hanya dapat memfasilitasi ruang penyelesaian dengan jalan mediasi, dimana keputusan status tanah tersebut sepenuhnya berada di tangan para pihak (Terdakwa dan Saksi Korban) atau penyelesaian melalui Putusan Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Perkaban No 3 Tahun 2011, yakni: "*Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan*



dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain:

- a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
 - b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
 - c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
 - d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
 - e. perintah penerbitan hak atas tanah; dan
 - f. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak”.
8. Bahwa, seluruh keterangan saksi yang diberikan dihadapan persidangan (termasuk saksi korban sendiri) membenarkan dasar penguasaan tanah oleh Terdakwa adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 243 yang masih sah dan berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan uraian yang telah Terdakwa/Pembanding sampaikan di atas maka telah jelas dan terang Judexfactie Pengadilan Negeri Koto Baru tidak menimbang keseluruhan fakta, tidak menimbang hasil Pembuktian secara menyeluruh, seksama, dan hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya serta keterangan saksi, maka Pertimbangan yang demikian jelaslah pertimbangan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak tepat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru yang demikian haruslah dibatalkan, karena terkualifikasi sebagai putusan yang tidak sempurna Pertimbangan Hukumnya (*onvoeldoendo gemotiveerd*);

Sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi MA No. 3538 K/Pdt/1984. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1860 K/Pdt/1984 “Putusan yang tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta yang ditemukan dipersidangan, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoendo gemotiveerd*)”. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972. “PUTUSAN PENGADILAN TINGGI HARUS DIBATALKAN KARENA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (*NIET VOLDOENDO*)”.



GEMOTIVEERD) DAN TERDAPAT KETIDAKTERTIBAN DALAM BERACARA”

D. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU BERTENTANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN YURISPRUDENSI.

Dalam menjalankan fungsi Yudikativ, suatu lembaga peradilan in casu Pengadilan Negeri Koto Baru harus tunduk dan taat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam Perkara a quo Judexfactie tingkat pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutus Perkara telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung dan Yurisprudensi, sehingga sangat beralasan untuk dikoreksi dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, adapun bentuk Pelanggaran tersebut Terdakwa/Pembanding uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa, perkara a quo merupakan jelas dan terang merupakan sengketa keperdataan antara pihak korban/saksi pelapor menyatakan berhak berdasarkan berita acara eksekusi terhadap putusan pengadilan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2011/PT-PDG, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 1867 K/Pdt/2011 jo Putusan Peninjauan Kembali 50 PK/Pdt/2014, tertanggal 28 Mei 2014 sedangkan Terdakwa/Pembanding sebagai pihak yang berhak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 243 yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang belum pernah dibatalkan baik secara administrasi maupun secara putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa, terhadap perkara pidana yang berakar dari sengketa keperdataan yang belum memilki putusan yang berkekuatan hukum tetap, seharusnya menunggu dulu sampai putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah danrumah tersebut mempunyai kekuatan pasti. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dalam pasal 1 dinyatakan“ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”



- c. Putusan *Judexfactie* yang mengabaikan kedudukan Sertipikat Hak Milik Nomor 243 padahal masih melekat hak keperdataan Terdakwa, maka dapat dikatakan Putusan *judexfactie* bertentangan dengan Putusan MA Nomor Register: 628 K / PID / 1984 Tanggal 22 Juli 1985, yang menyatakan "Pengadilan Tinggi, sebelum memutus pokok perkara, seharusnya menunggu dulu sampai putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti;
- d. Bahwa dengan terang dan jelasnyapada perkara *a quo* hak keperdataan yang melekat pada diri Terdakwa, meskipun Terdakwa terbukti mengelola dan menguasai sebidang tanah berupa sawah yang sebahagiannya telah dieksekusi namun faktanya tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 243 yang sah dan berkekuatan hukum, oleh karena itu telah terang benderang sesungguhnya dalam perkara *a quo* tengah terjadi konflik perdata antara Terdakwa dengan saksi korban yang harusnya diselesaikan sebelum menjatuhkan putusan pidana, dengan demikian telah terbukti kekeliruan *Judexfactie* akrena menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak terpenuhi Unsur tindak pidana pada Pasal 6 ayat 1 Huruf a, sebagaimana yang telah diputus *Judex Factie* tingkat pertama, maka merujuk ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP seharusnya *Judex Factie* tingkat pertama melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 51 Tahun 1960.

Berdasarkan Dalil-dalil yang Terdakwa/Pembanding sampaikan secara argumntativ di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk dapat mengoreksi kembali Putusan Pengadilan Negeri Koto baru, dengan amar putusan menyatakan MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM KARENA PERBUATAN TERDAKWA BUKANLAH PERBUATAN PIDANA.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2018, dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian maka permintaan banding tersebut secara pormil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi Catatan Putusan Pengadilan Negeri Koto Barutanggal 9 Maret 2018, Nomor 5/Pid.C/2018/PN Kbr, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama, karena:

- bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Surat Hak Milik Nomor 243 Gambar Situasi Nomor 340/1978 tanggal 13 Nopember 1979, dimana bukti ini merupakan perobahan dari Hak Milik Nomor 36 Gambar Situasi Nomor 340/1978 yang telah diajukan sebagai bukti oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (Terdakwa sebagai Tergugat 4) dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.g/2010/PN Kbr, dan dalam pertimbangannya telah menyatakan menyatakan bahwa Surat Hak Milik Nomor 243 Gambar Situasi Nomor 340/1978 tanggal 13 Nopember 1979 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena mengandung cacat dalam aspek yuridis formal dengan alasan-alasan sebagaimana pertimbangan pada halaman 42 sampai dengan halaman 50 dari Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 19 Oktober 2010, Nomor 2/Pdt.g/2010/PN Kbr, tersebut;
- bahwa dari Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Kbr, jo Banding Nomor 15/PDT/2011/PT PDG, jo MA RI Nomor 1867 K/PDT/2011 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, dimana Terdakwa adalah sebagai Tergugat 4 (empat)/termohon eksekusi, ternyata objek perkara telah diserahkan dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 kepada Bakir Darwis Dt. Panjang Maharajo Lelo sebagai Penggugat/pemohon eksekusi;
- bahwa Sket Gambar yang dibuat oleh Penyidik dari pemeriksaan di TKP adalah juga sama dengan Gambar Objek Perkara pada berta acara eksekusi, hal mana membuktikan bahwa tanah atau objek perkara yang dipakai atau dikuasai oleh Terdakwa juga adalah sama dengan objek perkara yang telah dieksekusi atau yang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi pada tanggal 19 Juni 2013 tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak memakai dan menguasai tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya”, kerana perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960, Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 9 Maret 2018, Nomor 5/Pdt.C/2018/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka apa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding, ternyata tidak baralasan menurut hukum karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Republik Indonesia Nomor 51/Prp tahun 1960 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 9 Maret 2018, Nomor 5/Pid C/2018/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 oleh kami RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya maupun Penyidik atas Kuasa
Penuntut Umum.-

Panitera Pengganti Tersebut,

Hakim tersebut,

FAISAL, S.H.

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)